

Konsep Khilafah Islamiyyah dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer

Bambang Supriadi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

bamsupriadi7@gmail.com

Suggested Citation:

Supriadi, Bambang. (2021). Konsep Khilafah Islamiyyah dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 3: pp. 317-322. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i3.13098>

Article's History:

Received June 2021; Revised July 2021; Accepted July 2021.

2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

The study of the Islamic caliphate is always interesting to discuss until now—either from a historical perspective, Islamic politics, or the interpretation of the Qur'an. Al-Qur'an as the holy book of Muslims, is believed to be eternal against all changes in time and place (*sahih li kulli zaman wa makan*) certainly gives signs about Islamic government (*Khilafah Islamiyyah*). This is clarified by the reading of the text of the Qur'an by the commentators, so that in this study it is expected to be able to conceptualize or construct the Khilafah Islamiyyah comprehensively in terms of various classical and contemporary commentaries. This study uses qualitative research methods, namely research that contains written data such as documents or other texts that are relevant to the topic of discussion, this written data is usually in the form of words or actions and not in the form of numbers (numeric). The collection of sources in this study was obtained using library research or book surveys. There are three steps in this technique. First, take an inventory of the verses about the Khilafah Islamiyyah. Second, reading, exploring, and collecting the interpretations of classical and contemporary commentators. Third, describe and analyze the concept of the Islamic Caliphate, so that comprehensive and holistic research findings or results can be obtained.

Keywords: *Khilafah Islamiyyah, Classical Interpretation, Contemporary Interpretation.*

Abstrak:

Kajian tentang Khilafah Islamiyyah selalu menarik untuk didiskusikan hingga saat ini. Baik ditinjau dari perspektif sejarah, politik Islam bahkan tafsir al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, diyakini kekal terhadap segala perubahan waktu dan tempat atau *sahih li kulli zaman wa makan* tentu memberikan isyarat-isyarat tentang pemerintahan Islam (*Khilafah Islamiyyah*). Hal ini diperjelas dengan dilakukannya pembacaan teks al-Qur'an oleh para mufasir, sehingga dalam penelitian ini diharapkan mampu menkonsep atau menkonstruksi Khilafah Islamiyyah secara komprehensif yang ditinjau dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berisi data tertulis seperti dokumen atau teks lainnya yang relevan dengan topik pembahasan, data tertulis ini biasanya berupa kata-kata atau tindakan dan bukan berupa angka (numeric). Adapun pengumpulan sumber pada penelitian ini diperoleh dengan cara library research atau book survey. Dalam teknik ini terdapat tiga tahapan yang mesti dilakukan. Pertama, menginventarisasi ayat-ayat tentang Khilafah Islamiyyah. Kedua, membaca, menelusuri, dan menghimpun penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer. Ketiga, mendeksripsikan dan

menganalisis konsep Khilafah Islamiyyah tersebut, sehingga dapat diperoleh temuan atau hasil penelitian yang komprehensif dan holistik.

Kata Kunci: *Khilafah Islamiyyah, Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer.*

PENDAHULUAN

Isu agama yang selalu ramai diperbincangkan hingga saat ini adalah tentang khilafah. Menurut sebagian umat Islam khilafah yang dimaksud ialah sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh para sahabat Khulafa al-Rashidin dengan menerapkan hukum-hukum Islam (Khilafah Islamiyyah) (Manzur, 1922). Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, khilafah adalah sistem pemerintahan dalam Islam yang diakui dan berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia tanpa kecuali, tujuannya ialah untuk tegaknya syariat Islam dan mengebarluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia (Al-Nabhani, 1996). Dengan demikian, khilafah ini merupakan sistem pemerintahan Islam yang saling terhubung antar negara, wilayah dan teritorial sehingga rakyat atau umat dalam Khilafah Islamiyyah terdiri atas berbagai suku dan bangsa tanpa saling membedakan dalam istilah agama disebut ummah wahidah (satu umat). Ikatan yang mempersatukan dalam ke-khilafah-an ialah persaudaraan atas dasar keimanan dan satu kepemimpinan umum yang dipegang oleh seorang khalifah, sebagai wakil tuhan dan wakil Rasulullah di bumi dalam rangka memelihara agama dan negara (Syarif & Zada, 2008).

Jika kita merujuk ke dalam al-Qur'an, tidak ada satu ayatpun yang menyebutkan secara eksplisit term khilafah. Namun term ini bisa digali maknanya melalui penelusuran dari akar kata tersebut yaitu khalafa. Term khilafah berasal dari kata dasar خ-ل-ف yang disebutkan dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya sebanyak 127 kali. Istilah kepemimpinan ini berasal dari kata خلف - يخلف *khalafa-yakhlifu-khalfan* yang berarti *al-'aud* atau *al-balad* yakni mengganti, yang pada mulanya berarti belakang (Manzur, 1922), lawan kata dari quddamun yang berarti di depan. Adapun pelakunya yaitu orang yang mengganti disebut khalifah (Manzur, 1922) dengan bentuk jamak khulafa' yang berarti wakil, pengganti dan penguasa (Munawwir, 1984).

Salah satu ayat al-Qur'an yang terkait dekat dengan lafal khilafah sekaligus menjadi dalil akan wajibnya menegakkan sistem Khilafah Islamiyyah ialah QS. al-Baqarah [2] ayat 30. Secara umum, kebanyakan dari mufasir klasik sepakat bahwa ayat ini berkaitan dengan ke-khalifah-an Adam As, yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi, memimpin manusia dan menjalankan perintah Allah SWT. Lebih lanjut mereka sepakat menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya menegakkan khilafah untuk menyelesaikan dan memutuskan pertentangan antara manusia, menolong orang teraniaya, menegakkan hukum Islam, mencegah merajalelanya kejahatan dan masalah-masalah lain yang tidak dapat terselesaikan kecuali dengan adanya imam (pemimpin) (Labib, 2013).

Muhammad Rashid Ridha ikut berkomentar dalam tafsir al-Manar, bahwa ayat ini berkaitan dengan khilafah, yaitu sistem yang memperhatikan aspek syariat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat (Rahman, 2014). Termasuk dalam politik, tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana Nabi juga sosok khalifah yang menjaga perdamaian, sehingga terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Penafsiran yang dilakukan oleh para mufasir di atas, dapat ditarik benang merah yakni mereka sepakat untuk menetapkan hukum Islam secara menyeluruh (kafah) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek kepemimpinan. Sehingga, para mufasir tersebut menawarkan sebuah sistem kepemimpinan (kepemerintahan) ideal yang berasal dari Tuhan yaitu Khilafah Islamiyyah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berisi data tertulis seperti dokumen atau teks lainnya yang relevan dengan topik pembahasan, data tertulis ini biasanya

berupa kata-kata atau tindakan dan bukan berupa angka (numeric) (Emzir, 2012). Adapun pengumpulan sumber pada penelitian ini diperoleh dengan cara library research atau book survey (Moleong, 2011). Dalam teknik ini terdapat tiga tahapan yang mesti dilakukan. Pertama, menginventarisasi ayat-ayat tentang Khilafah Islamiyyah. Kedua, membaca, menelusuri, dan menghimpun penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer. Ketiga, mendeksripsikan dan menganalisis konsep Khilafah Islamiyyah tersebut, sehingga dapat diperoleh temuan atau hasil penelitian yang komprehensif dan holistik.

PEMBAHASAN

Dalam al-Qur'an kata khilafah yang berakar dari huruf خ-ل-ف dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 127 kali (Abdul Baqi, 1374). Dari 127 kali penyebutan kata khalafa dan derivasinya tersebut, penulis tidak akan mengkajinya secara keseluruhan. Namun, penulis akan mempertajam pembahasan dengan hanya meneliti 13 ayat yang terkait dekat dengan pemaknaan sistem pemerintahan Islam atau Khilafah Islamiyyah. Adapun ayat-ayatnya sebagai berikut yaitu; QS. al-Baqarah [2]: 30, QS. SHad [38]: 26, QS. al-'Araf [7]: 142, QS. al-'Araf [7]: 169, QS. Maryam [19]: 59, QS. Fatir [35]: 39, QS. Yunus [10]: 73, QS. Hud [11]: 57, QS. al-An'am [6]: 133, QS. al-Zukhruf [43]: 60, QS. al-Nur [24]: 55, QS. al-'Araf [7]: 69, dan QS. al-'Araf [7]: 74. Kemudian, penulis tambah dengan beberapa ayat -bukan dari derivasi khilafah- namun terkait dekat dengan khilafah yaitu QS. al-Nisa [4]: 59 dan 65; QS. al-Maidah [5]: 48, 49, 50; QS. al-Tawbah [9] ayat 31; QS al-Shura [42]: 38; QS. al-Hujurat [49]: 10. Adapun mufasir yang penulis jadikan rujukan ialah Ibn Jarir, al-Qurtubi, Ibn Kathir, Rashid Rida, Hamka, Sayyid Tāntāwi, Wahbah al-Zuhayli, Quraish Shihab dan Rokhmat S. Labib. Hasil penafsiran oleh para mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat tentang Khilafah Islamiyyah (Zulaiha, 2017), penulis sederhanakan menjadi beberapa sub tema pembahasan, yaitu:

- 1) Hakikat Khilafah Islamiyyah. Bahwa Khilafah Islamiyyah merupakan sistem pemerintahan yang disepakati oleh umat Islam. Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia, berbeda dengan sistem monarki, republik, kekaisaran, federasi bahkan teokrasi (Al-Nabhani, 1996).
- 2) Kewajiban Menegakkan Khilafah Islamiyyah. Umat Islam wajib menegakkan kembali Khilafah Islamiyyah sebagai solusi untuk menghadapi segala permasalahan yang terjadi di umat Islam. Kewajiban ini berdasarkan wahyu, akal dan ijmak sahabat. Banyak dalil baik ayat al-Qur'an, hadis dan kaidah shar'iyah/usul tentang kewajiban menegakkan Khilafah Islamiyyah (Hawa, 1425).
- 3) Relasi Agama dan Negara dalam Khilafah Islamiyyah. Dalam sistem Khilafah Islamiyyah meyakini betul bahwa Islam huwa al-din wa al-dawlah, Islam adalah agama sekaligus negara. Dari pemahaman ini, antara agama dan negara, aspek ritual dengan politik erat kaitannya bahkan tidak dapat dipisahkan justru tugas negara ialah untuk menegakkan agama. Khilafah Islamiyyah meyakini bahwa Islam bersifat holistik atau formalistik, dalam artian memberikan panduan untuk setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan politik (Rida, 1945).
- 4) Khilafah Islamiyyah Berarti Kesatuan dalam Negara dan Kepemimpinan (Ummah Wahidah). Dalam Khilafah Islamiyyah harus merujuk kepada satu kekuasaan yang berlaku secara umum, dan wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyyah tidak terikat oleh satu negara atau teritorial. Justru semua negara-negara Islam harus bersatu membentuk Khilafah (Dawlah) Islamiyyah (Hawa, 1425).
- 5) Allah Sebagai Pembuat Hukum dalam Khilafah Islamiyyah. Dalam Khilafah Islamiyyah harus merujuk kepada satu kekuasaan yang berlaku secara umum, dan wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyyah tidak terikat oleh satu negara atau teritorial. Justru semua negara-negara Islam harus bersatu membentuk Khilafah (Dawlah) Islamiyyah. Khilafah Islamiyyah mengharuskan umat

- yang satu, mempunyai kesatuan politik yang satu dan mempunyai negara yang satu yang didirikan oleh mereka sendiri, dan asas pemerintahan berdasarkan syura (Labib, 2013).
- 6) Khilafah Islamiyyah Berhukum dengan Hukum Allah. Dalam sistem khilafah Islamiyyah menjadikan hukum Allah atau syariat Islam sebagai dasar konstitusi. Syariat Islam ini tentu berlandaskan kepada hukum-hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis. Tujuannya ialah untuk membimbing umat manusia dalam menjalankan fungsi khilafah-nya di bumi ini (Labib, 2013).
 - 7) Khilafah Islamiyyah Tidak Berhukum dengan Hukum Jahiliah dan Thaghut. Hukum jahiliah merupakan sebutan untuk hukum produk manusia, hukum produk manusia memang terlahir dari kebodohan. Sedangkan hukum thaghut yaitu hukum yang berasal dari setan. Hukum thaghut akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus dengan kesesatan yang amat jauh. Mereka memiliki karakter yang sama yakni menjerumuskan manusia kepada kegelapan atau kekafiran (Labib, 2013).
 - 8) Khilafah Islamiyyah Menerapkan Syariat Secara Totalitas. Dalam sistem Khilafah Islamiyyah menjadi sebuah kewajiban untuk menerapkan syariat Islam secara totalitas tanpa membedakan antara hukum ibadah dengan mu'amalat dan uqubat, Totalitas syariat Islam itu hanya bisa diterapkan jika ada daulah (Khilafah Islamiyyah) yang menerapkannya (Labib, 2013).
 - 9) Kedaulatan dalam Khilafah Islamiyyah Berada di Tangan Syarak Bukan ditangan Rakyat (Demokrasi). Kedaulatan tertinggi dalam Khilafah Islamiyyah itu berada di tangan syarak, bukan di tangan umat. Bahwa yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syarak, bukan individu itu sendiri dengan sesukanya, melainkan aspirasi individu itu ditangani dan dikendalikan berdasarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah (Zallum, 2001).
 - 10) Syura Bagian dari Khilafah Islamiyyah Bukan Demokrasi. Syura atau musyawarah tercantum dalam al-Qur'an sebagai satu opsi ketika mengambil keputusan. Syura ini merupakan bagian dari Khilafah Islamiyyah bukan demokrasi. Dimana, dalam proses bermusyawarah yang harus diprioritaskan ialah syariat sebagaimana prinsip dalam pemerintahan Islam bukan seperti demokrasi, dimana keputusan hasil musyawarah dipilih dari rakyat. Demokrasi tidak bisa disamakan dengan shura, wajar karena demokrasi memang bukan berasal dari Islam. Demokrasi lahir dari sekularisme, sebuah ideologi kufur (Labib, 2013).
 - 11) Khilafah Islamiyyah Bertujuan untuk Kemaslahatan Dunia dan Akhirat. Tujuan pendirian negara dan pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara dan pemerintahan Khilafah Islamiyyah sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut (Pulungan, 1999).
 - 12) Setiap Orang (Umat) Wajib Berbaiat kepada Sistem Khilafah Islamiyyah. Setiap orang atau umat yang berada di dalam Khilafah Islamiyyah wajib berbaiat kepada khalifah. Khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan pilihan, karena baiat merupakan bentuk ketaatan kepada seseorang yang mempunyai hak ditaati dalam kekuasaan. Bukan atas unsur paksaan atau tekanan (Al-Nabhani, 1996).
 - 13) Fungsi Khilafah Islamiyyah. Sistem Khilafah Islamiyyah pada hakikatnya adalah representasi atas kekuasaan Allah di bumi dan juga merupakan pengganti kenabian, untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan kemaslahatan hidup di dunia maupun akhirat. Fungsi ini sejatinya dibebankan kepada pemimpin tertinggi dalam sistem Khilafah Islamiyyah, yaitu khalifah (Shihab, 2002).
 - 14) Khilafah Islamiyyah Memiliki Wilayah Kekuasaan. Khilafah Islamiyyah sebagai sistem pemerintahan tentu memiliki wilayah kekuasaan. Dimana wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyyah ini tidak terikat oleh satu negara atau teritorial. Justru semua negara-negara Islam

harus bersatu membentuk Khilafah (Dawlah) Islamiyyah. Wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyyah ini erat kaitannya dengan dar al-Islam dan dar al-kufr. Maksudnya, suatu wilayah atau negara yang terafiliasi dengan Khilafah Islamiyyah maka itu disebut dar al-Islam dan sebaliknya yang tidak terafiliasi dengan Khilafah Islamiyyah maka wilayah itu termasuk dar al-kufr (Tahrir, 2000b).

- 15) Khilafah Islamiyyah dipimpin oleh Seorang Khalifah, dengan rinciannya. (1) Khalifah Merupakan Pemimpin dalam Khilafah Islamiyyah (Raharjo, 1996). (2) Tugas Khalifah dalam Sistem Khilafah Islamiyyah; yaitu memakmurkan bumi, memberi keputusan diantara manusia dan melakukan perbaikan (Al-Mawardi, 1989). (3) Masa Jabatan Khalifah dalam Sistem Khilafah Islamiyyah. Tidak ada batasan waktu tertentu, batasannya ialah ketika khalifah tidak lagi berhukum dengan syariat Islam maka ia wajib diberhentikan dari jabatannya (Tahrir, 2000a). (4) Proses Pengangkatan Khalifah dalam Sistem Khilafah Islamiyyah. Pertama, dipilih oleh ahl al-hall wa al-'aqd atau wakil-wakil rakyat. Kedua, wasiat atau penunjukkan langsung oleh imam sebelumnya (Hawa, 1425). (5) Sebab-Sebab Pemakzukan Khalifah dalam Sistem Khilafah Islamiyyah. Yaitu memperturutkan nafsu syahwat, meninggalkan salat dan bahkan kafir (murtad) (Al-Mawardi, 1989). (6) Kriteria Khalifah dalam Sistem Khilafah Islamiyyah yaitu: memiliki ilmu, beriman dan beramal saleh, adil dan menjauhi hawa nafsu, kuat fisik (sehat jasmani), dan ketegasan dalam memimpin (Hawa, 1425).

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Khilafah Islamiyyah sebagai sistem pemerintahan yang disepakati oleh umat Islam. Meskipun tidak ada satu ayatpun yang menyebutkan secara tegas tentang Khilafah Islamiyyah, namun terdapat isyarat-isyarat pemerintahan Islam ini melalui penulusuran derivasinya (خلف khalafa) dan dari ayat-ayat lain di dalam al-Qur'an. Khilafah Islamiyyah mempunyai peran penting sebagai sebuah teori yang memuat seperangkat prinsip tentang pemerintahan Islam. Khilafah Islamiyyah diyakini sebagai sebuah sistem negara atau pemerintahan tertinggi yang disepakati oleh umat Islam, ia merupakan institusi representasi Tuhan di bumi sebagai pembuat hukum dan pelanjut tugas kenabian, menjalankan peraturan sesuai dengan syariat Islam dan bertujuan untuk kemaslahatan hidup rakyatnya di dunia maupun di akhirat. Dengan ciri khas dari sistem Khilafah Islamiyyah ini adalah adanya ummah (masyarakat muslim), syariah (diberlakukannya hukum Islam), dan khalifah (kepemimpinan masyarakat Muslim).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, M. F. (1374). *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an*. Dar al-Kutab al-Mishriyyah.
- Al-Mawardi, A. H. (1989). *al-Ahkam al-Sultoniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*. Maktabah Dar Ibn Kutaibah.
- Al-Nabhani, T. (1996). *Nizam al-Hukm fi al-Islam*. Dar al-Ummah.
- Emzir. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo.
- Hawa, S. (1425). *al-Islam*. Maktabah Wahdad.
- Labib, R. S. (2013). *Tafsir Ayat-Ayat Pilihan Al-Wa'ie*. Al-Azhar Publishing.
- Manzur, I. (1922). *Lisan al-'Arab*. Dar Sadir.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, A. W. (1984). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*.
- Pulungan, S. (1999). *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Grafindo Persada.
- Raharjo, D. (1996). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*.

Paramadina.

- Rahman, M. T. (2014). Islam dan Demokrasi dalam Wacana Kontemporer. *Risalah*, 51(11), 72–75.
- Rida, M. R. (1945). *Tafsir al-Manar*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keselarisan al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Syarif, M. I., & Zada, K. (2008). *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik*. Erlangga.
- Tahrir, H. (2000a). Mengenal Hizbut Tahrir. In *Partai Politik Islam Ideologis*. Pustaka Thariqul Izzah.
- Tahrir, H. (2000b). *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Pustaka Thariqul Izzah.
- Zallum, A. Q. (2001). *Pemikiran Politik Islam*. Izzah.
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 81–94.



© 2021 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).